



**PUTUSAN**

Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Klb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap  
: XX;
2. Tempat lahir  
: X;
3. Umur/tanggal lahir  
: XXX;
4. Jenis Kelamin  
: XXXX;
5. Kebangsaan  
: Indonesia;
6. Tempat tinggal  
: XXXXX;
7. Agama  
: XXXXXX;
8. Pekerjaan  
: XXXXXXXX;

Anak XX ditahan dalam tahanan Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut umum sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022.

Anak didampingi oleh seorang Penasihat Hukum yang bernama Estafanus Arkalaus Karel Mabilehi Penasihat hukum/Advokat yang beralamat di Jalan Arnolus Atalo, Mola, RT.11/RW.005, Kelurahan Welai timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten X berdasarkan penetapan Hakim Nomor 3/Pen.Pid.Sus-Anak/2022/PN Klb tertanggal 10 Noveber 2022;

Anak didampingi oleh orang tua/ wali;

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kupang yang bernama Doni Florianus M. Patty, S.H., dan Pekerja Sosial yang bernama Mara Yirmiyati, S.Sos;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 3/Pen.Pid.Sus-Anak/2022/PN Klb tanggal 16 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Klb tanggal 4 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT

Supaya Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan ANAK BERHADAPAN HUKUM **XX** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 81 ayat (2), ayat (3) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak* sebagaimana dalam dakwaan PERTAMA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ANAK BERHADAPAN HUKUM **XX** berupa Pidana penjara selama **5 (LIMA) tahun 6 (ENAM) bulan** dan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak Berhadapan Hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak Berhadapan Hukum tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Klb



- 1 (satu) lembar baju berwarna ungu muda, terdapat gambar boneka berwarna kombinasi merah, hijau, kuning, abu-abu, biru, orange, dan coklat dan terdapat tulisan ART BEAR di bagian dada dan baju tersebut terdapat bekas coklat di bagian belakang.
- 1 (satu) lembar celana pendek bahan karet, berkaret dibagian pinggang dan di seluruh celana pendek tersebut terdapat garis vertikal berwarna kombinasi antara hitam, merah, putih dan abu-abu serta terdapat dua saku dibagian sisi luar dari celana tersebut.
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna orange muda, terdapat gambar bunga diseluruh celana dalam tersebut dan terdapat leis luar berwarna orange tua serta terdapat warna kecoklatan seperti noda bekas darah di bagian bawah dari celana dalam tersebut.

**(Dirampas untuk dimusnahkan)**

**6.** Menetapkan supaya ANAK BERHADAPAN HUKUM XX di bebani biaya perkara sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak dan penasihat hukum anak yang pada pokoknya menyatakan:

1. Anak masih ingin melanjutkan pendidikannya;
2. Anak membantu perekonomian keluarga;
3. Anak merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Oleh karena alasan-alasan tersebut di atas, Anak dan penasihat hukum anak memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan penasihat hukumnya yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan dan menyerahkan seluruhnya pada putusan Hakim demi kepentingan terbaik anak;

Setelah mendengar tanggapan anak dan penasihat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa XX baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Hermanto Demanggol, Zet Mini alias Pret dan Oriyanto Lazena (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 16.10 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Agustus 2022, bertempat di wilayah Matap Rt. 002/Rw. 001 Desa Wolwal Barat Kec. Abad Kab. X atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu



yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi,  
**“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”**, terhadap anak korban YY yang pada saat kejadian masih berumur 17 tahun sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 148/CSL/MS/ABAD/2006 korban lahir tanggal 6 Agustus 2005, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu sebagaimana tersebut diatas, sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di rumah Zet Mini alias Pret di kampung Hamap Kel. Moru Kec. Abad Kab. X, Hermanto Demanggol, Zet Mini alias Pret dan Oriyanto Lazena sedang minum minuman keras jenis

Sopi, kemudian datang terdakwa XX dan mengatakan “Tadi saya ada baku inbox dengan YYY untuk minum sopi di Matap, jadi kita pi ko..?” kemudian setelah makan siang dan lanjut minum Sopi, terdakwa kembali mengatakan “mari su kita pi ke Matap ko kita minum disana..” kemudian terdakwa, Hermanto Demanggol, Zet Mini alias Pret dan Oriyanto Lazena pergi ke Pantai Matap menggunakan sepeda motor dimana terdakwa berboncengan dengan Herman Demanggol sedang Oriyanto Lazena berboncengan dengan Zet Mini alias Pret, sesampainya di Pantai Matap, terdakwa turun dari motor dan mengatakan kepada Herman Demanggol “kaka tunggu saya di bawah pohon kapuk itu ee.. kaka bantu lihat-lihat orang ee..” kemudian terdakwa bertemu dengan anak korban dan mengajak anak korban kearah sekitar 10 meter dari sumur galian di kompleks PAUD Iding Matap dengan mengatakan “mari kita pi sebelah” namun anak korban tidak mau dan terdakwa kemudian menarik tangan kiri anak korban sambil mengatakan “mari ikut saya dulu, baru saya omong” kemudian anak korban ikut dari belakang terdakwa, sesampainya didekat sumur galian, terdakwa dan anak korban duduk dan terdakwa mengeluarkan minuman keras jenis sopi dari dalam bajunya dan menuangkan ke gelas dari mulut botol dan terdakwa minum kemudian terdakwa menuangkan lagi yang kedua kalinya dan memberikannya kepada anak korban namun anak korban tidak mau minum kemudian terdakwa mengatakan “minumlah, tidak apa-apa jadi” namun anak korban tetap tidak mau minum kemudian terdakwa mengarahkan minuman tersebut ke mulut anak korban dan mengatakan “kalau lu tidak minum na saya kasi masuk paksa di lu pu mulut” kemudian



karena takut akhirnya anak korban meminum minuman tersebut sampai akhirnya anak korban pusing dan sedikit mabuk kemudian terdakwa mengatakan “saya mau naik lu ee..” (maksudnya berhubungan badan) kemudian anak korban mengatakan “saya tidak mau laahh” kemudian terdakwa mengatakan lagi “tidak apa-apa saya sudah putus dengan saya punya pacar, ada apa-apa dengan lu na saya tanggung jawab” kemudian terdakwa langsung menidurkan anak korban di tanah dan membuka paksa celana dan celana dalam anak korban sambil berkata “lu diam-diam, jangan teriak ee..” kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalamnya hingga telanjang kemudian terdakwa membuka lebar paha korban dengan kaki ditekuk kemudian terdakwa memegang kemaluannya yang sudah tegang dan mengarahkannya ke kemaluan anak korban, kemudian terdakwa menindih anak korban dari atas dan berusaha memasukkan kemaluannya ke kemaluan anak korban namun kemaluan terdakwa tidak bisa masuk, kemudian terdakwa tetap memaksa memasukkan kemaluannya hingga akhirnya kemaluan terdakwa masuk kedalam kemaluan anak korban kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya turun naik dan kemaluan terdakwa keluar masuk ke dalam kemaluan anak korban secara berulang kali sehingga akhirnya kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma yang dibuang didalam kemaluan anak korban.

- Bahwa setelah selesai terdakwa melakukan persetubuhan, datang teman terdakwa yaitu Herman Demanggol dan langsung melakukan persetubuhan dengan anak korban dimana waktu itu anak korban masih belum bangun dari terlentang diatas tanah dan belum menaikkan celananya, kemudian Herman Demanggol datang dan membuka celana dan celana dalamnya kemudian langsung menindih anak korban dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan anak korban kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya turun naik sehingga kemaluan Herman Demanggol keluar masuk kedalam kemaluan anak korban secara berulang kali sampai kemaluan Herman Demanggol mengeluarkan sperma didalam kemaluan anak korban. Selanjutnya datang lagi teman terdakwa lainnya yaitu Zet Mini alias Pret dengan posisi anak korban masih belum bangun juga dari terlentang diatas tanah, dan Zet Mini alias Pret kemudian membuka celana dan celana dalamnya kemudian langsung menindih anak korban dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan anak korban





kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya turun naik sehingga kemaluan Zet Mini alias Pret keluar masuk kedalam kemaluan anak korban secara berulang kali sampai kemaluan Zet Mini alias Pret mengeluarkan sperma didalam kemaluan anak korban. Setelah itu datang teman terdakwa yang lainnya yaitu Oriyanto Lazena dimana posisi anak korban masih belum menaikkan celananya dan masih dalam posisi terlentang di tanah, kemudian Oriyanto Lazena langsung membuka celana dan celana dalamnya dan langsung menindih anak korban kemudian memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan anak korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya turun naik sehingga kemaluan Oriyanto Lazena keluar masuk kedalam kemaluan anak korban secara berulang kali sampai kemaluan Oriyanto Lazena mengeluarkan sperma didalam kemaluan anak korban. Bahwa selanjutnya terdakwa XX, Hermanto Demanggol, Zet Mini alias Pret dan Oriyanto Lazena pergi meninggalkan anak korban.

- Bahwa kurang lebih setengah jam kemudian datang Aldi Muhuweni di tempat kejadian dan anak korban masih terbaring lemas di tanah, dan Aldi Muhuweni membawa anak korban pulang ke rumah selanjutnya keluarga anak korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek X Barat Daya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut dan pelaku lainnya, korban mengalami : luka robekan baru pada selaput dara pada jam dua belas dan satu akibat kekerasan benda tumpul, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : PUSK.445.4/527/2022 tanggal 18 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yovita Oktavia Nampira, Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Moru.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.**

ATAU

#### **KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa XX baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Hermanto Demanggol, Zet Mini alias Pret dan Oriyanto Lazena (berkas terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Klb



dakwaan Kesatu diatas, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama**, yaitu terhadap anak korban YY yang pada saat kejadian masih berumur 17 tahun sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 148/CSL/MS/ABAD/2006 korban lahir tanggal 6 Agustus 2005, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu sebagaimana tersebut diatas, sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di rumah Zet Mini alias Pret di kampung Hamap Kel. Moru Kec. Abad Kab. X, Hermanto Demanggol, Zet Mini alias Pret dan Oriyanto Lazena sedang minum minuman keras jenis Sopi, kemudian datang terdakwa XX dan mengatakan "Tadi saya ada baku inbox dengan YYY untuk minum sopi di Matap, jadi kita pi ko..?" kemudian setelah makan siang dan lanjut minum Sopi, terdakwa kembali mengatakan "mari su kita pi ke Matap ko kita minum disana.." kemudian terdakwa, Hermanto Demanggol, Zet Mini alias Pret dan Oriyanto Lazena pergi ke Pantai Matap menggunakan sepeda motor dimana terdakwa berboncengan dengan Herman Demanggol sedang Oriyanto Lazena berboncengan dengan Zet Mini alias Pret, sesampainya di Pantai Matap, terdakwa turun dari motor dan mengatakan kepada Herman Demanggol "kaka tunggu saya di bawah pohon kapuk itu ee.. kaka bantu lihat-lihat orang ee.." kemudian terdakwa bertemu dengan anak korban dan mengajak anak korban kearah sekitar 10 meter dari sumur galian di kompleks PAUD Iding Matap dengan mengatakan "mari kita pi sebelah" namun anak korban tidak mau dan terdakwa kemudian menarik tangan kiri anak korban sambil mengatakan "mari ikut saya dulu, baru saya omong" kemudian anak korban ikut dari belakang terdakwa, sesampainya didekat sumur galian, terdakwa dan anak korban duduk dan terdakwa mengeluarkan minuman keras jenis sopi dari dalam bajunya dan menuangkan ke gelas dari mulut botol dan terdakwa minum kemudian terdakwa menuangkan lagi yang kedua kalinya dan memberikannya kepada anak korban namun anak korban tidak mau minum kemudian terdakwa mengatakan "minumlah, tidak apa-apa jadi" namun anak korban tetap tidak mau minum kemudian terdakwa mengarahkan minuman tersebut ke mulut anak korban dan mengatakan "kalau lu tidak minum na saya kasi masuk paksa di lu pu mulut" kemudian karena takut akhirnya anak korban meminum minuman tersebut sampai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya anak korban pusing dan sedikit mabuk kemudian terdakwa mengatakan "saya mau naik lu ee.." (maksudnya berhubungan badan) kemudian anak korban mengatakan "saya tidak mau laahh" kemudian terdakwa mengatakan lagi "tidak apa-apa saya sudah putus dengan saya punya pacar, ada apa-apa dengan lu na saya tanggung jawab" kemudian terdakwa langsung menidurkan anak korban di tanah dan membuka paksa celana dan celana dalam anak korban sambil berkata "lu diam-diam, jangan teriak ee.." kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalamnya hingga telanjang kemudian terdakwa membuka lebar paha korban dengan kaki ditekuk kemudian terdakwa memegang kemaluannya yang sudah tegang dan mengarahkannya ke kemaluan anak korban, kemudian terdakwa menindih anak korban dari atas dan berusaha memasukkan kemaluannya ke kemaluan anak korban namun kemaluan terdakwa tidak bisa masuk, kemudian terdakwa tetap memaksa memasukkan kemaluannya hingga akhirnya kemaluan terdakwa masuk kedalam kemaluan anak korban kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya turun naik dan kemaluan terdakwa keluar masuk ke dalam kemaluan anak korban secara berulang kali sehingga akhirnya kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma yang dibuang didalam kemaluan anak korban.

- Bahwa setelah selesai terdakwa melakukan persetubuhan, datang teman terdakwa yaitu Herman Demanggol dan langsung melakukan persetubuhan dengan anak korban dimana waktu itu anak korban masih belum bangun dari terlentang diatas tanah dan belum menaikkan celananya, kemudian Herman Demanggol datang dan membuka celana dan celana dalamnya kemudian langsung menindih anak korban dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan anak korban kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya turun naik sehingga kemaluan Herman Demanggol keluar masuk kedalam kemaluan anak korban secara berulang kali sampai kemaluan Herman Demanggol mengeluarkan sperma didalam kemaluan anak korban. Selanjutnya datang lagi teman terdakwa lainnya yaitu Zet Mini alias Pret dengan posisi anak korban masih belum bangun juga dari terlentang diatas tanah, dan Zet Mini alias Pret kemudian membuka celana dan celana dalamnya kemudian langsung menindih anak korban dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan anak korban kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya turun naik sehingga

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kemaluan Zet Mini alias Pret keluar masuk kedalam kemaluan anak korban secara berulang kali sampai kemaluan Zet Mini alias Pret mengeluarkan sperma didalam kemaluan anak korban. Setelah itu datang teman terdakwa yang lainnya yaitu Oriyanto Lazena dimana posisi anak korban masih belum menaikkan celananya dan masih dalam posisi terlentang di tanah, kemudian Oriyanto Lazena langsung membuka celana dan celana dalamnya dan langsung menindih anak korban kemudian memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan anak korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya turun naik sehingga kemaluan Oriyanto Lazena keluar masuk kedalam kemaluan anak korban secara berulang kali sampai kemaluan Oriyanto Lazena mengeluarkan sperma didalam kemaluan anak korban. Bahwa selanjutnya terdakwa XX, Hermanto Demanggol, Zet Mini alias Pret dan Oriyanto Lazena pergi meninggalkan anak korban.

- Bahwa kurang lebih setengah jam kemudian datang Aldi Muwuheni di tempat kejadian dan anak korban masih terbaring lemas di tanah, dan Aldi Muwuheni membawa anak korban pulang ke rumah selanjutnya keluarga anak korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek X Barat Daya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut dan pelaku lainnya, korban mengalami : luka robekan baru pada selaput dara pada jam dua belas dan satu akibat kekerasan benda tumpul, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : PUSK.445.4/527/2022 tanggal 18 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yovita Oktavia Nampira, Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Moru.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (1), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Klb



1. YY, selanjutnya disebut Anak Korban, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian persetubuhan yang dilakukan Anak dan temannya Herman Demangol, Zet Mini dan Oriyanto Lazena terhadap saya;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang Anak Korban alami pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022, yang mana kejadian persetubuhan pertama dilakukan oleh Anak XX sekitar pukul 16.00 WITA, kemudian Herman Demangol sekitar pukul 16.16 WITA, kemudian Zet Mini Alias Pret sekitar pukul 16.22 WITA dan yang terakhir dilakukan oleh Oriyanto Lazena bertempat yang sama yakni di atas tanah di dalam semak-semak yang dikelilingi pohon jati, yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari sumur galian di kompleks PAUD An Iding Matap, yang berada di wilayah Matap, RT002, RW001, Desa Wolwal Barat, Kecamatan X Barat Daya, Kabupaten X;
- Bahwa awal kejadian, pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022, sekitar pukul 15.56 WITA, saat Anak Korban berada di Pantai Matap, datang Anak XX dibonceng temannya Herman Demangol dengan sepeda motor, dan setelah bertemu dengan Anak Korban, Herman Demangol memutar balik sepeda motor dan pergi kemudian Anak XX mengajak Anak Korban "mari kita pi sebelah" dan Anak Korban menjawab "pi buat apa" kemudian Anak XX mengatakan lagi "saya mau hilangkan stress dengan lu" dan Anak Korban bertanya "stress apa jadi", dan Anak XX mengatakan "mari kita pi sebelah dulu baru Saya omong lu" kemudian Anak Korban mengatakan "aiii omong disini saja" kemudian Anak XX memegang tangan kiri Anak Korban dengan tangan kanannya dan mengatakan ke Anak Korban "mari ikurt saya dulu, baru saya omong" kemudian Anak Korban mengikuti Anak XX dan setelah sampai di atas tanah dekat sumur galian, Anak XX mengatakan "kita duduk disini, saya mau cerita" dan saat Anak Korban dan Anak XX duduk, Anak Korban bertanya "lu stress apa na cerita sudah" namun Anak XX tidak menjawab dan langsung mengeluarkan minuman jenis sopi dari dalam bajunya kemudian Anak XX mengatakan kepada Anak Korban "mari kita dua minum ee, nanti baru saya cerita, dan saat itu Anak Korban tetap bertanya "mau cerita apa na cerita, saya tidak mau minum" dan saat itu Anak XX mengatakan "kita dua minumlahh, saya ada stress saya pu maitua kasi putus saya,," kemudian Anak Korban mengatakan "saya tidak mau minum oo" dan Anak XX mengatakan "tidak

*Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Klb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa-apa jadi kita dua minum”, dan Anak XX mengatakan lagi “saya su beli sopi jadi kita dua minum laaahh” kemudian Anak Korban mengatakan “saya tidak mau minum” dan saat itu Anak XX membuka botol minuman sopi dan menuangkan di mulut botol yang dipotong yang membentuk seperti gelas lalu diminum Anak XX kemudian Anak XX menuangkan kedua kalinya di tutupan botol tersebut dan memberikan ke Anak Korban sambil Anak XX mengatakan “minum laaahh, tidak apa-apa jadi” dan Anak Korban menjawab “saya tidak mau laaahh”, namun Anak XX tetap memberikan minuman tersebut kepada Anak Korban dan mengarahkan ke mulut Anak Korban dan Anak XX mengatakan “kalau lu tidak minum na saya kasi masuk paksa di lu pu mulut”, kemudian karena Anak Korban merasa takut akhirnya Anak Korban menerima dan minum sopi tersebut kemudian Anak XX menuangkan lagi untuk diminumnya lalu menuangkan lagi untuk Anak Korban yang kedua kalinya dan akhirnya Anak Korban merasa pusing dan jatuh, dan saat Anak Korban dalam posisi di tanah Anak XX langsung membuka pakaiannya kemudian membuka paksa celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Anak XX memegang kemaluannya yang dalam keadaan tegang menggunakan tangan kanannya dan mengarahkan dan masukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya secara berulang-ulang hingga kemaluannya masuk ke dalam kemaluan Anak Korban, kemudian Anak XX memakai kembali pakaiannya lalu pergi dan selang beberapa menit kemudian datang teman Anak XX yang bernama **Herman Demangol** dan langsung membuka celana dan celana dalamnya hingga telanjang kemudian memegang kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang menggunakan tangan kanan dan mengarahkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban dan memasukan kemaluannya di dalam kemaluan Anak Korban lalu menggoyangkan pantatnya naik turun berulang kali kemudian memakai kembali pakaiannya lalu pergi, dan selang beberapa menit kemudian datang teman Anak XX yang bernama **Zet Mini Alias Pret** langsung membuka celana dan celana dalamnya hingga telanjang kemudian memegang kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang menggunakan tangan kanan dan mengarahkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban dan memasukan kemaluannya di dalam kemaluan Anak Korban lalu menggoyangkan pantatnya naik turun berulang kali kemudian memakai kembali pakaiannya lalu pergi, dan selang beberapa menit kemudian datang teman Anak XX yang bernama **Oriyanto Lazena**

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung membuka celana dan celana dalamnya hingga telanjang kemudian memegang kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang menggunakan tangan kanan dan mengarahkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban dan memasukan kemaluannya di dalam kemaluan Anak Korban lalu menggoyangkan pantatnya naik turun berulang kali lalu pergi. Setelah beberapa lama kemudian datang Anak XX memakaikan kembali pakaian Anak Korban dan mengajak untuk mengantar saya pulang namun Anak Korban menjawab “saya masih pusing” dan Anak XX langsung pergi meninggalkan Anak Korban, kemudian datang saudara Anak Korban yaitu Aldy Alvaro Fritson Muhuweni membawa Anak Korban ke rumah, lalu Anak Korban mencertakan kejadian persetubuhan yang telah dilakukan Anak XX dan temannya **Herman Demangol, Zet Mini Alias Pret dan Oriyanto Lazena;**

- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Anak XX mengatakan “Saya mau naik lu” dan Anak korban menjawab “saya tidak mau”;
- Bahwa posisi Anak Korban saat Anak XX melakukan persetubuhan, Anak Korban tertidur di atas tanah karena pusing;
- Bahwa saat kejadian, baju Anak Korban tidak di buka. Yang dibuka hanya celana dan celana dalam Anak Korban;
- Bahwa setelah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Anak XX langsung pergi meninggalkan Anak Korban;
- Bahwa saat Anak Korban dan Anak XX duduk bersama sebelum kejadian persetubuhan, Anak Korban tidak melihat orang lain karena tertutup dengan semak-semak;
- Bahwa setelah 4 (empat) sampai 10 (sepuluh) menit setelah Anak XX melakukan persetubuhan dengan Anak korban, datang Herman Demangol melakukan persetubuhan dengan Anak korban;
- Bahwa saat teman Anak XX yang bernama Herman Demangol datang Anak Korban masih dalam posisi tidur di tanah;
- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan, Herman Demangol tidak mengatakan apapun kepada Anak Korban. Herman Demangol datang kemudian langsung membuka celana dan celana dalamnya dan langsung bersetubuh dengan Anak Korban;
- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan, Zet Mini Alias Pret tidak mengatakan sesuatu kepada Anak korban. Zet Mini Alias Pret datang ke

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Klb



tempat kejadian langsung membuka celananya dan melakukan persetubuhan terhadap Anak korban;

- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan, Oriyanto Lazena tidak mengatakan sesuatu kepada Anak Korban. Oriyanto Lazena datang ke tempat kejadian langsung membuka celananya dan melakukan persetubuhan terhadap Anak korban;

- Bahwa setelah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Herman Demangol, Zet mini, dan Oriyanto Lazena kemudian memakai celananya dan meninggalkan anak korban;

- Bahwa setelah tiba di rumah, Anak Korban menceritakan kepada saudara Anak Korban dan selanjutnya saudara Anak Korban pergi mencari Anak XX dan teman-temannya dan malam itu juga mereka di bawa ke Polisi;

- Bahwa sebelumnya, Anak Korban belum pernah bertemu dengan Herman Demangol, Zet Mini Alias Pret dan Oriyanto Lazena. Anak Korban baru bertemu dengan ketiga orang tersebut saat kejadian;

- Bahwa Anak korban tidak pernah minum minuman jenis sopi maupun bir;

- Bahwa saat kejadian Anak korban diberi minum 2 (dua) teguk dengan takaran / banyaknya  $\frac{1}{2}$  (setengah) gelas;

- Bahwa saat kejadian, Anak korban tidak bisa melawan dengan tangan karena Anak Korban sudah merasa pusing;

- Bahwa saat kejadian, Anak Korban takut dimarahi, dipukul dan dikejar oleh Anak XX;

- Bahwa awalnya Anak XX yang memberikan ke Anak Korban untuk diminum, namun Anak Korban tidak mau, kemudian Anak XX memaksa sehingga Anak Korban terima;

- Bahwa saat menuangkan minuman yang diberikan ke Anak Korban, Anak XX mengatakan "mau menghilangkan stress", menyuruh Anak Korban minum dulu baru ceritakan stressnya kepada Anak Korban;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak Korban merasa sakit pada kemaluan selama kurang lebih 1 (satu) minggu dan saat ini sudah membaik;

- Bahwa pada tanggal 18 Agustus pagi, Anak XX minta bertemu dengan Anak Korban melalui Handphone (HP) tetapi Anak Korban tidak ijin;

- Bahwa secara fisik Postur tubuh Anak XX lebih besar dari Anak Korban;

- Bahwa setelah Anak XX melakukan persetubuhan, 6 (enam) menit kemudian Herman Demangol melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Anak korban masih merasa pusing sehingga tidak bisa menyelamatkan diri;
- Bahwa saat kejadian, Anak XX melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sekitar pukul 16.10 WITA, kemudian Herman Demangol, pukul 16.16 WITA, Zet Mini Alias Pret pukul 16.22 WITA dan Oriyanto Lazena pukul 16.48 WITA;
- Bahwa saat Herman Demangol melakukan persetubuhan, Anak Korban tidak melihat orang lain dan juga Anak XX berada di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa saat teman Anak XX, Zet Mini Alias Pret dan Oriyanto Lazena melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak Korban tidak melihat orang lain disekitarnya;
- Bahwa saat Herman Demangol melakukan persetubuhan, Anak Korban merasa takut dipukul Herman Demangol kalau Anak Korban melawan;
- Bahwa saat kejadian Anak XX bersetubuh dengan Anak Korban kurang lebih 6 (enam) menit;
- Bahwa saat kejadian, Herman Demangol, Zet Mini Alias Pret dan Oriyanto Lazena bersetubuh dengan Anak Korban masing-masing kurang lebih 6 (enam) menit;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju berwarna ungu muda, terdapat gambar boneka berwarna kombinasi merah, hijau kuning abu-abu, biru orange dan coklat dan terdapat tulisan ART Bear di bagian dada, dan baju tersebut terdapat bekas coklat di bagian belakang, 1 (satu) lembar celana pendek bahan karet, berkaret di bagian pinggang dan diseluruh celana pendek tersebut terdapat garis vertical berwarna kombinasi antara merah, putih dan abu-abu serta terdapat dua saku dibagian sisiluar dari celana tersebut, dan 1 (satu) lembar celana dalam berwarna orange muda, terdapat gambar bunga di seluruh celana dalam tersebut dan terdapat leis luar berwarna orange tua serta terdapat warna kecoklatan seperti noda bekas darah di bagian bawah dari celana dalam tersebut, adalah pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban saat itu;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Anak menyatakan keterangan Anak Korban ada yang tidak benar yaitu saat kejadian Anak pergi menemui Anak Korban bukan di Pantai tetapi di SMP Matap kemudian bersama Anak ke Pantai dan atas bantahan Anak, Anak Korban menyatakan tetap dengan keterangannya dan Anak tetap dengan bantahannya;

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tertius Mau Sir di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Anak XX bersama 3 (tiga) orang temannya Herman Demangol, Zet Mini Alias Pret dan Oriyanto Lazena terhadap Anak Korban YY;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung. Sebelum kejadian saat Saksi sedang berada di pantai Matap mengecat body perahu motor, Saksi melihat Herman Demangol, Zet Mini Alias Pret dan Oriyanto Lazena di Pante Matap;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian persetubuhan yang dilakukan Anak XX bersama 3 (tiga) orang temannya Herman Demangol, Zet Mini Alias Pret dan Oriyanto Lazena terhadap Anak Korban MarsaYYY Murtilla Muhuweni, pada saat di kantor polisi;
- Bahwa saat Saksi mengecat body perahu motor di pinggir pantai, Saksi tidak melihat Anak XX, Saksi hanya melihat ke-tiga teman Anak XX yaitu Herman Demangol, Zet Mini dan Oriyanto Lazena;
- Bahwa hari itu Saksi tidak melihat Anak Korban YY;
- Bahwa saksi dan ke-tiga teman Anak XX tidak berada dalam satu tempat kerja;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat keterangan Saksi semuanya benar;

3. Aldy Alvaro Fritson Muhuweni, selanjutnya disebut Anak Saksi, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Anak Saksi dengan Anak Korban YY adalah saudara sepupu;
- Bahwa Anak Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Anak XX bersama 3 (tiga) orang temannya Herman Demangol, Zet Mini Alias Pret dan Oriyanto Lazena terhadap Anak Korban YY;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat secara langsung kejadian persetubuhan yang dilakukan Anak XX bersama 3 (tiga) orang temannya Herman Demangol, Zet Mini Alias Pret dan Oriyanto Lazena terhadap Anak Korban YY, Anak Saksi mengetahui setelah kejadian persetubuhan;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus sekitar pukul 20.00 WITA ketika Anak Saksi sementara dalam perjalanan dari rumah Anak Saksi di Matap ke arah Wolwal dengan menggunakan sepeda motor yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibonceng oleh Pelipus Atakari untuk mencari Anak Korban YY dan saat tiba di PAUD An Iding Matap, Anak Saksi mengarahkan cahaya lampu Handphone, dan Anak Saksi melihat dalam jarak kurang lebih 5 (lima) meter melihat Anak Korban sementara terbaring di atas tanah, dan karena melihat Anak Korban, Anak Saksi menyuruh temannya yaitu Pelipus Atakari untuk menghentikan sepeda motor dan Anak Saksi langsung menemui Anak Korban, kemudian Anak Saksi membangunkan Anak Korban dan mengantarkan dengan menggotong Anak Korban ke rumah Anak Korban dan setelah sampai di rumah Anak Korban, Anak Saksi bertemu dengan Om Dedy yang bertanya kepada Anak Korban mengenai apa yang terjadi atas dirinya dan saat itu Anak Korban mengatakan bahwa ia telah disetubuhi oleh Anak XX bersama 3 (tiga) orang temannya yaitu Herman Demangol, Zet Mini Alias Pret dan Oriyanto Lazena, kemudian Om Dedy bersama Anak Saksi dan juga pemuda dari kampung Matap menggunakan sepeda motor berboncengan dan pergi mencari Anak XX bersama 3 (tiga) orang temannya yaitu Herman Demangol, Zet Mini Alias Pret dan Oriyanto Lazena dan saat tiba di Kampung Hamap kami bertemu dengan Zeth Mini Alias Pret dan saat itu Om Dedy menanyakan ke Zeth Mini Alias Pret dan Zeth Mini Alias Pret mengakui perbuatannya dan langsung dibawa ke Polsek X Barat Daya membuat laporan dan akhirnya teman-teman Zeth Mini Alias Pret menyerahkan diri ke Polsek;

- Bahwa setelah Zeth Mini Alias Pret berada di Polsek X Barat Daya, dihadapan Polisi, Anak Saksi dan Om Dedy, Zeth Mini Alias Pret mengakui jika benar awalnya Anak XX melakukan persetubuhan dengan Anak Korban YY kemudian diikuti Herman Demangol kemudian Zeth Mini Alias Pret dan terakhir oleh Oriyanto Lazena terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022, sekitar pukul 16.00 WITA di atas tanah yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari sumur galian di kompleks PAUD An Iding, yang berada di wilayah Matap, RT002, RW001, Desa Wolwal Barat, Kecamatan X Barat Daya, Kabupaten X;

- Bahwa saat Anak Saksi menemui Anak Korban YY, Anak Korban YY tidak berpakaian, kemudian Anak Saksi langsung membawa pulang ke rumahnya;

- Bahwa saat kejadian, Anak Saksi menemui Anak Korban YY sore hari (magrip);

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Anak Saksi menemui Anak Korban YY, Anak Saksi tidak bertanya dan langsung membawa pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui bahwa Anak Korban YY disetubuhi Anak XX dan ketiga temannya saat berada di rumah Anak Korban YY;
- Bahwa Anak Saksi tidak kenal dengan Anak XX dan ketiga temannya yang melakukan persetubuhan dengan Anak Korban MarsaYYY Murti Muhuwi;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat Anak Korban MarsaYYY Murti Muhuwi mengalami luka pada bagian tubuhnya;
- Bahwa saat Anak Saksi mengangkat dan membawa Anak Korban ke rumahnya, Anak Saksi ada mencium bau alkohol pada tubuh Anak korban;
- Bahwa saat Anak Saksi menemui Anak Korban MarsaYYY Murti Muhuwi, berpakaian lengkap hanya bajunya yang terangkat ke atas;
- Bahwa kondisi Anak Korban MarsaYYY Murti Muhuwi saat Anak Saksi menemuinya dalam keadaan tidak sadar kemudian Anak Saksi membawanya pulang ke rumahnya;
- Bahwa terhadap keterangan Anak Saksi, Anak berhadapan dengan hukum menyatakan keterangan Anak Saksi semuanya benar;

4. Herman Demangol, selanjutnya disebut sebagai Saksi di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan kejadian persetubuhan yang dilakukan Anak XX bersama Saksi dan kedua teman saya Zet Mini Alias Pret dan Oriyanto Lazena terhadap Anak Korban YY, pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 di atas tanah di dalam semak-semak yang dikelilingi pohon jati, yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari sumur galian di kompleks PAUD An Iding Matap, yang berada di wilayah Matap, RT002, RW001, Desa Wolwal Barat, Kecamatan X Barat Daya, Kabupaten X;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Zet Mini Alias Pret dan Oriyanto Lazena sedang duduk minum di rumah Zet Mini Alias Pret yang berada di Kampung Hamap, datang Anak Yubertus Bunmo Alias Alias Eto mengajak kami dengan mengatakan "tadi saya baku inbox dengan YYY untuk minum sopi di Matap,, jadi kita pi ko," kemudian Anak Yubertus Bunmo Alias Alias Eto mengatakan lagi "mari su kita pi ke Matap ko kita minum disana", akhirnya kami mengikuti ajakan Anak Yubertus Bunmo Alias Alias Eto dengan menggunakan sepeda motor yang mana saat itu Saksi

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor membonceng Anak Yubertus Bunmo Alias Alias Eto dan Zet Mini Alias Pret membonceng Oriyanto Lazena, dan saat itu Saksi dan Anak Yubertus Bunmo Alias Alias Eto mendahului pergi ke Pantai Matap dan kedua teman Saksi, Zet Mini Alias Pret membonceng Oriyanto Lazena menyusul dari belakang dan saat berboncengan tersebut Saksi melihat Anak XX membawa minuman sopi setengah botol dan juga gelas yang terbuat dari ujung botol plastik yang dipotong yang dimasukkan ke dalam bajunya dan saat berada di jalan raya Matap depan PAUD menyuruh Saksi untuk belok ke kiri melewati jalan setapak coran dan saat tiba di pantai, Anak XX menyampaikan ke Saksi "kaka tunggu saya dibawa pohon kapok itu ee, kaka bantu lihat-lihat orang e," kemudian Anak Yubertus Bunmo Alias Alias Eto pergi menemui Anak Korban di Pantai Matap, kemudian Saksi membalikan sepeda motor ke arah pohon kapok dan Saksi duduk di atas penembokan dan selang 5 (lima) menit kemudian datang Zet Mini Alias Pret membonceng Oriyanto Lazena dan kami saling cerita di atas penembokan kemudian sekitar pukul 16.15 WITA, datang Anak XX berjalan dari arah semak-semak menuju ke arah Saksi dan mengatakan "kaka perempuan itu ada tidur telanjang jadi pi sudah, kalau mau naik dia na pi sudah", saya baru selesai buat (bersetubuh) dengan dia", dia ada tidur di dekat sumur situ" kemudian Saksi langsung berjalan kira-kira 10 (sepuluh) meter ke arah PAUD dan Saksi melihat Anak Korban sedang tidur telentang telanjang setengah badan di atas tanah di dalam semak-semak rimbun kemudian Saksi langsung membuka celana dan celana dalam Saksi dengan posisi telanjang setengah badan kemudian Saksi memegang kemaluan Saksi yang sudah dalam keadaan tegang menggunakan tangan kanan dan mengarahkan dan memasukkan kemaluan Saksi ke kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan pantat berulang kali masuk ke dalam kemaluan Anak Korban kemudian membuang sperma di atas tanah dan setelah kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Saksi mengenakan kemabli celana dalam dan celana Saksi dan Saksi pergi meninggalkan Anak Korban yang masih tertidur lemas dan pergi memberitahukan ke Zet Mini Alias Pret dan mengatakan "saya sudah naik (bersetubuh) dia jadi lu pi su, dia ada tidur di dekat sumur galian", kemudian Zet Mini Alias Pret pergi ke tempat Anak Korban dan setelah kurang lebih 5 (lima) menit kemudian datang Zet Mini Alias Pret dan memberitahukan ke Oriyanto Lazena "saya sudah naik (bersetubuh) dia jadi lu pi su, dia ada tidur di dekat sumur galian", kemudian Oriyanto

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lazena pergi lagi ke tempat Anak Korban dan setelah kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Oriyanto Lazena kembali dan Anak Yubertus Bunmo Alias Alias Eto pergi melihat Anak Korban kemudian kembali dan mengajak Oriyanto Lazena untuk pergi dari tempat kejadian dan Saksi membonceng Zet Mini Alias Pret pergi melihat Anak Korban dan saat itu kami melihat Anak Korban sedang tertidur lemas namun sudah mengenakan pakaian dan kami berdua langsung pulang kampung Hamap, dan saat tiba di Kampung, malam harinya ada keluarga Anak Korban datang mencari kami namun tidak bertemu kemudian keluarga Anak Korban melaporkan ke Polsek Abad lalu Saksi dan Anak Yubertus Bunmo Alias Alias Eto, Oriyanto Lazena menyerahkan diri dan saat berada di Polsek Abad Saksi bertemu dengan Zet Mini Alias Pret;

- Bahwa Saksi tidak melihat saat Anak XX menyetubuhi Anak Korban. Saat Anak XX menyetubuhi Anak Korban, Saksi menunggu di jalan;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan Anak XX saat menyetubuhi Anak Korban kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa setelah, Anak XX melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Anak XX menyampaikan kepada Saksi "kaka perempuan itu ada tidur telanjang jadi pi sudah, kalau mau naik dia na pi sudah", Saksi baru selesai buat (bersetubuh) dengan dia", dia ada tidur di dekat sumur situ";
- Bahwa Saksi tidak melihat Anak Korban dan Anak XX saat masuk ke dalam semak-semak;
- Bahwa saat kejadian, Saksi tidak mendengar ada suara teriakan;
- Bahwa saat berada di pantai Matap, kami bertiga duduk-duduk di pinggir jalan;
- Bahwa saat kami bertiga duduk-duduk, tidak ada orang lain di jalan;
- Bahwa saat Saksi bersama Anak XX ke Pantai, Anak XX tidak mabuk;
- Bahwa setelah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Saksi mencium bau alcohol dari Anak XX;
- Bahwa kondisi Anak Korban saat Saksi melakukan persetubuhan, tidak mengenakan celana dan hanya mengenakan baju;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan XX, Zet Mini Alias Pret dan Oriyanto Lazena sebagai teman bermain;
- Bahwa kondisi Anak Korban saat itu tidur di atas tanah dan tidak menggunakan celana dan hanya menggunakan baju;
- Bahwa saat kejadian, tidak ada orang lain yang memaksa Saksi melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian Saksi ada mencium bau alcohol pada tubuh Anak Korban;
- Bahwa saat kejadian, Saksi melakukan persetubuhan dengan Anak Korban kurang lebih 6 (enam) menit;
- Bahwa saat kejadian Saksi dan ketiga teman Saksi melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban secara bergantian;
- Bahwa setelah kejadian, kami kembali ke rumah kami masing-masing;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu saat Anak sedang melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, saksi sedang berada di samping Anak dan Anak tidak menyuruh/mengajak saksi untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban atas bantahan Anak, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya dan Anak tetap dengan bantahannya;

5. Zet Mini Alias Pret, selanjutnya disebut sebagai Saksi, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan kejadian persetubuhan yang dilakukan Anak XX bersama Saksi dan kedua teman Saksi Herman Demangol dan Oriyanto Lazena terhadap Anak Korban YY pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 di atas tanah di dalam semak-semak yang dikelilingi pohon jati, yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari sumur galian di kompleks PAUD An Iding Matap, yang berada di wilayah Matap, RT002, RW001, Desa Wolwal Barat, Kecamatan X Barat Daya, Kabupaten X;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Herman Demangol dan Oriyanto Lazena sedang duduk minum di rumah Saksi yang berada di Kampung Hamap, datang Anak Yubertus Bunmo Alias Alias Eto mengajak kami dengan mengatakan "tadi saya baku inbox dengan YYY untuk minum sopi di Matap,, jadi kita pi ko," kemudian Anak Yubertus Bunmo Alias Alias Eto mengatakan lagi "mari su kita pi ke Matap ko kita minum disana", akhirnya kami mengikuti ajakan Anak Yubertus Bunmo Alias Alias Eto dengan menggunakan sepeda motor yang mana saat itu Herman Demangiol mengendarai sepeda motor membonceng Anak Yubertus Bunmo Alias Alias Eto dan Saksi membonceng Oriyanto Lazena, dan saat itu Herman Demangol dan Anak Yubertus Bunmo Alias Alias Eto mendahului pergi ke Pantai Matap dan saya membonceng Oriyanto Lazena menyusul dari belakang dan saat berboncengan tersebut Saksi melihat Anak Yubertus Bunmo Alias Alias Eto membawa minuman sopi setengah botol dan juga

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Klb



gelas yang terbuat dari ujung botol plastik yang dipotong yang dimasukkan ke dalam bajunya dan saat Saksi dan Oriyanto Lazena tiba di Kampung Matap, Saksi melihat Herman Demangol sedang duduk di penembokan dekat pohon kapok kemudian Saksi memarkirkan sepeda motor dan bersama Oriyanto Lazena duduk sambil cerita di atas penembokan kemudian sekitar pukul 16.15 WITA, datang Anak Yubertus Bunmo Alias Alias Eto berjalan dari arah semak-semak menuju ke arah Herman Demangol dan mengatakan "kaka perempuan itu ada tidur telanjang jadi pi sudah, kalau mau naik dia na pi sudah", Saksi baru selesai buat (bersetubuh) dengan dia", dia ada tidur di dekat sumur situ" kemudian Herman Demangol langsung pergi dan setelah kurang lebih 5 (lima) menit kemuidan datang Herman Demangol dan mengatakan kepada Saksi "kaka perempuan itu ada tidur telanjang jadi pi sudah, kalau mau naik dia na pi sudah", saya baru selesai buat (bersetubuh) dengan dia", dia ada tidur di dekat sumur situ" kemudian Saksi pergi dan melihat Anak Korban dalam keadaan tidur telentang telanjang setengah badan di atas tanah di dalam semak-semak rimbun kemudian Saksi langsung membuka celana dan celana dalam Saksi dengan posisi telanjang setengah badan kemudian Saksi memegang kemaluan Saksi yang sudah dalam keadaan tegang menggunakan tangan kanan dan mengarahkan dan memasukkan kemaluan Saksi ke kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan pantat berulang kali masuk ke dalam kemaluan Anak Korban kemudian membuang sperma di atas tanah dan setelah kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Saksi mengenakan kembali celana dalam dan celana Saksi dan Saksi pergi meninggalkan Anak Korban yang masih tertidur lemas dan pergi memberitahukan kepada Oriyanto Lazena dan mengatakan "saya sudah naik (bersetubuh) dia jadi lu pi su, dia ada tidur di dekat sumur galian", kemudian Oriyanto Lazena langsung pergi ke tempat Anak Korban dan setelah kurang lebih 5 (lima) menit kemudian datang Oriyanto Lazena dan bersama Anak XX pergi melihat Anak Korban kemudian Oriyanto Lazena dan Anak XX kembali pergi dari tempat kejadian dan Saksi membonceng Zet Mini Alias Pret pergi melihat Anak Korban dan saat itu kami melihat Anak Korban sedang tertidur lemas namun sudah mengenakan pakaian dan kami berdua langsung pulang kampung Hamap, dan saat tiba di Kampung, malam harinya ada keluarga Anak Korban dan keluarganya datang mencari Saksi kerumah Saksi dan saat itu juga keluarga Korban menanyakan ke Saksi perihal kejadian persetubuhan

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan Saksi mengakui perbuatan Saksi kemudian Saksi dibawa oleh keluarga Anak Korban ke Polsek Abad dan Saksi langsung diamankan di Kantor Polisi kemudian Anak Yubertus Bunmo Alias Alias Eto, Herman Demangol dan Oriyanto Lazena juga menyerahkan diri di Polsek Abad malam itu juga;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat Anak Korban dan Anak XX saat masuk ke dalam semak-semak;
- Bahwa saat kejadian, Saksi tidak mendengar ada suara teriakan;
- Bahwa saat berada di pantai Matap, kami bertiga duduk-duduk di pinggir jalan;
- Bahwa saat kami bertiga duduk-duduk, tidak ada orang lain di jalan;
- Bahwa saat Saksi bersama Anak XX, Herman Demngol dan Oriyanto Lazena ke Pantai, Anak XX tidak mabuk;
- Bahwa kondisi Anak Korban saat Saksi melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, tidak mengenakan celana dan hanya mengenakan baju;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan XX, Herman Demangol dan Oriyanto Lazena sebagai teman bermain;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Anak XX tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 WITA;
- Bahwa kondisi Anak Korban saat itu sedang tidur di atas tanah dengan tidak menggunakan celana dan hanya menggunakan baju;
- Bahwa saat kejadian, tidak ada orang lain yang memaksa Saksi melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa saat kejadian Saksi ada mencium bau alkohol pada tubuh Anak Korban;
- Bahwa saat kejadian, Saksi melakukan persetubuhan dengan Anak Korban kurang lebih 6 (enam) menit;
- Bahwa saat kejadian, Saksi dan ketiga teman Saksi melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban secara bergantian;
- Bahwa setelah kejadian, kami kembali ke rumah kami masing-masing;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu saat kejadian Anak tidak menyuruh/mengajak saksi untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban atas bantahan Anak, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya dan Anak tetap dengan bantahannya;

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Oriyanto Lazena, selanjutnya disebut sebagai Saksi, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan kejadian persetubuhan yang dilakukan Anak XX bersama Saksi dan kedua teman Saksi Herman Demangol dan Zet Mini terhadap Anak Korban YY pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 di atas tanah di dalam semak-semak yang dikelilingi pohon jati, yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari sumur galian di kompleks PAUD An Iding Matap, yang berada di wilayah Matap, RT002, RW001, Desa Wolwal Barat, Kecamatan X Barat Daya, Kabupaten X;

- Bahwa awalnya Saksi bersama Herman Demangol dan Zet Mini Alias Pret sedang duduk minum di rumah Zet mini Alias Pret yang berada di Kampung Hamap, datang Anak XX mengajak kami dengan mengatakan "tadi saya baku inbox dengan YYY untuk minum sopi di Matap, jadi kita pi ko," kemudian Anak XX mengatakan lagi "mari su kita pi ke Matap ko kita minum disana", akhirnya kami mengikuti ajakan Anak XX dengan menggunakan sepeda motor yang mana saat itu Herman Demangol mengendarai sepeda motor membonceng Anak XX dan Zet Mini Alias Pret membonceng Saksi, dan saat itu Herman Demangol dan Anak XX mendahului pergi ke Pantai Matap dan Zet Mini Alias Pret membonceng Saksi menyusul dari belakang dan saat berboncengan tersebut Saksi melihat Anak XX membawa minuman sopi setengah botol dan juga gelas yang terbuat dari ujung botol plastik yang dipotong yang dimasukan ke dalam bajunya dan saat Zet Mini Alias Pret dan Saksi tiba di Kampung Matap, Saksi melihat Herman Demangol sedang duduk di penembokan dekat pohon kapok kemudian Zet Mini Alias Pret memarkirkan sepeda motor dan bersama Saksi duduk sambil cerita di atas penembokan bersama Herman Demangol kemudian sekitar pukul 16.15 WITA, datang Anak XX berjalan dari arah semak-semak menuju ke arah Herman Demangol dan mengatakan "kaka perempuan itu ada tidur telanjang jadi pi sudah, kalau mau naik dia na pi sudah", saya baru selesai buat (bersetubuh) dengan dia", dia ada tidur di dekat sumur situ" kemudian Herman Demangol langsung pergi dan setelah kurang lebih 5 (lima) menit kemudian datang Herman Demangol dan mengatakan kepada Zet Mini Alias Pret "kaka perempuan itu ada tidur telanjang jadi pi sudah, kalau mau naik dia na pi sudah", saya baru selesai buat (bersetubuh) dengan dia", dia ada tidur di dekat sumur situ" kemudian Zet Mini Alias Pret

*Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Klb*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah kurang lebih 5 (lima) menit datang dan menyampaikan kepada Saksi “kaka perempuan itu ada tidur telanjang jadi pi sudah, kalau mau naik dia na pi sudah”, saya baru selesai buat (bersetubuh) dengan dia”, dia ada tidur di dekat sumur situ” lalu Saksi pergi dan melihat Anak Korban dalam keadaan tidur telentang telanjang setengah badan di atas tanah di dalam semak-semak rimbun kemudian Saksi langsung membuka celana dan celana dalam Saksi dengan posisi telanjang setengah badan kemudian Saksi memegang kemaluan Saksi yang sudah dalam keadaan tegang menggunakan tangan kanan dan mengarahkan dan memasukan kemaluan Saksi ke kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan pantat berulang kali masuk ke dalam kemaluan Anak Korban kemudian membuang sperma di atas tanah dan setelah kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Saksi mengenakan kembali celana dalam dan celana Saksi dan Saksi pergi meninggalkan Anak Korban yang masih tertidur lemas kemudian Saksi pergi menemui Anak Yubertus Bunmo dan saat itu Anak XX bertanya kepada Saksi “lu sudah kasi pake kembali dia punya celana” dan Saksi menjawab “belum” kemudian Saksi dan Anak XX pergi melihat Anak Korban kemudian Saksi dan Anak XX pergi dari tempat kejadian dan Herman Demangol membonceng Zet Mini Alias Pret langsung pulang kampung Hamap, dan saat tiba di Kampung, malam harinya ada keluarga Anak Korban dan Anak Korban datang mencari kami di Kampung, namun tidak menemui kami sehingga keluarga Anak Korban melaporkan ke Polsek Abad kemudian pada malam harinya Saksi menyerahkan diri ke Polsek Abad dan saat di Polisi Saksi bertemu dengan Anak Yubertus Bunmo Alias Alias Eto, Herman Demangol dan Zet Mini Alias Pret;

- Bahwa Saksi tidak melihat Anak Korban dan Anak XX saat masuk ke dalam semak-semak;
- Bahwa saat kejadian, Saksi tidak mendengar ada suara teriakan;
- Bahwa saat berada di pantai Matap, kami bertiga duduk-duduk di pinggir jalan;
- Bahwa saat Saksibersama Anak XX, Herman Demngol dan Zet Mini Alias Pret ke Pantai, Anak XX tidak mabuk;
- Bahwa setelah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Saksi mencium bau alkohol pada Anak XX;
- Bahwa kondisi Anak Korban saat Saksi melakukan persetubuhan, tidak mengenakan celana dan hanya mengenakan baju;

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertemu dengan Anak XX tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 WITA;
- Bahwa kondisi Anak Korban saat itu sedang tidur di atas tanah dengan tidak menggunakan celana dan hanya menggunakan baju;
- Bahwa saat kejadian, tidak ada orang lain yang memaksa Saksi melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa saat kejadian Saksi ada mencium bau alkohol pada tubuh Anak Korban;
- Bahwa Saksi bersetubuh dengan Anak Korban selama 6 (enam) menit;
- Bahwa kondisi Anak Korban saat Saksi melakukan persetubuhan, tidak mengenakan celana dan hanya mengenakan baju;
- Bahwa setelah kejadian, kami kembali ke rumah kami masing-masing;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi melihat Anak XX juga kembali ke rumahnya;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu saat kejadian Anak tidak menyuruh/mengajak saksi untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban atas bantahan Anak, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya dan Anak tetap dengan bantahannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Anak menyatakan tidak mengajukan alat bukti yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum telah membacakan alat bukti surat berupa *visum et repertum* Nomor : PUSK.445.4/527/2022 tanggal 18 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yovita Oktavia Nampira, Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Moru dengan kesimpulan korban YY mengalami : luka robekan baru pada selaput dara pada jam dua belas dan satu akibat kekerasan benda tumpul, hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat berupa Akta Kelahiran Nomor : 148/CSL/MS/ABAD/2006 atas nama YY, lahir tanggal 6 Agustus 2005, yang pada saat kejadian masih berumur 17 tahun;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian Anak bersama teman-teman Anak, yaitu Herman Demangol, Zet

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mini Alias Pret dan Oriyanto Lazena melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban YY;

- Bahwa kejadian persetubuhan terjadi pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022, yang mana dilakukan secara bergantian, pertama dilakukan oleh Anak sekitar pukul 16.00 WITA, kemudian Herman Demangol sekitar pukul 16.16 WITA, kemudian Zet Mini Alias Pret sekitar pukul 16.22 WITA dan yang terakhir dilakukan oleh Oriyanto Lazena bertempat yang sama yakni di atas tanah di dalam semak-semak yang dikelilingi pohon jati, yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari sumur galian di kompleks PAUD An Iding Matap, yang berada di wilayah Matap, RT002, RW001, Desa Wolwal Barat, Kecamatan X Barat Daya, Kabupaten X;

- Bahwa Anak lahir di Panea, pada tanggal 4 April 2005, umur Anak saat ini 17 (tujuh belas) tahun, Anak lahir dari ibu Anak yang bernama Enci Siti Bunmo dan tidak memiliki bapak, anak adalah anak ketiga dari 3 (tiga) bersaudara, kakak sulung Anak bernama Alpenk Erianto Bunmo, berusia 24 (dua puluh empat) tahun, kakak kedua Anak bernama Feronika Bunmo, berusia 20 (dua puluh) tahun dan yang ketiga adalah Anak sendiri. Saat ini Anak masih bersekolah di SMA Negeri Abad kelas II, dan selama sekolah Anak tinggal dengan mama kecil Anak yang bernama Eodiana Bunmo di Kampung Hamap, RT001, RW001, Kelurahan Moru, Kecamatan Abad, Kabupaten X, sedangkan orangtua Anak tinggal di Panea, RT008. RW004, Desa Bukit Mas, Kecamatan Pantar, Kabupaten X;

- Bahwa kronologi peristiwa tersebut yaitu pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022, sekitar pukul 14 WITA, ketika Anak pulang sekolah, Anak pergi bertemu dengan teman Anak yang bernama Herman Demangol, Zet Mini Alias Pret dan Oriyanto Lazena di rumah Zet Mini Alias Pret yang saat itu sedang minum minuman beralkohol sebanyak 2 (dua) botol dan saat itu kami menghabiskan satu setengah botol dan masih bersisa  $\frac{1}{2}$  botol, kemudian Anak mengajak mereka bertiga dengan mengatakan "tadi saya ada baku inbox dengan YYY untuk minum sopi di Matap,, jadi kita pi ko,, selanjutnya Anak mengajak lagi dengan mengatakan "mari kita pi Matap ko kita minum disana" lalu kami berempat ke Pantai Matap dan saat itu Anak dibonceng Herman Demangol dengan sepeda motor, yang mana saat itu Anak membawa dengan botol yang berisi sisa minuman alkohol dan Oriyanto Lazena berboncengan dengan Zet Mini Alias Pret saat itu Anak dengan Herman Demangol mendahului dan Oriyanto Lazena dan Zet Mini Alias Pret menyusul dari belakang dan saat berada di jalan raya Matap depan PAUD,

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Anak melihat Anak Korban sementara berada di Pantai Matap kemudian Anak menyuruh Herman Demangol dengan mengatakan “kaka tunggu saya di bawa pohon kapok itu ee”,,, kaka bantu lihat-lihat orang ee” dan Anak pergi menemui Anak Korban lalu Anak mengajak Anak Korban “mari kita pi sebelah” dan Anak Korban menjawab “pi buat apa” kemudian Anak mengatakan lagi “saya mau hilangkan stress dengan lu” dan Anak Korban bertanya “stress apa jadi”, dan Anak mengatakan “mari kita pi sebelah dulu baru saya omong lu” kemudian Anak Korban mengatakan “aiii omong disini saja” kemudian Anak memegang tangan kiri Anak Korban dengan tangan kanan Anak dan mengatakan ke Anak Korban “mari ikut saya dulu”, baru saya omong” kemudian Anak Korban mengikuti Anak dan setelah sampai di atas tanah dekat sumur galian, Anak mengatakan “kita duduk disini, saya mau cerita” dan saat Anak Korban dan Anak duduk, Anak Korban bertanya kepada Anak “lu stress apa na cerita sudah” namun Anak tidak menjawab dan Anak langsung mengeluarkan minuman jenis sopi dari dalam baju, kemudian Anak mengatakan kepada Anak Korban “mari kita dua minum ee, nanti baru saya cerita, dan saat itu Anak Korban tetap bertanya “mau cerita apa na cerita”, saya tidak mau minum” dan saat itu Anak mengatakan “kita dua minumlaahh”, saya ada stress saya pu maitua kasi putus saya,,” kemudian Anak Korban mengatakan “saya tidak mau minum oo” dan Anak mengatakan “tidak apa-apa jadi kita dua minum”, kemudian Anak mengatakan lagi “saya su beli sopi jadi kita dua minum laahh” kemudian Anak Korban mengatakan “saya tidak mau minum” dan saat itu Anak membuka botol minuman sopi dan menuangkan di mulut botol yang dipotong yang membentuk seperti gelas lalu Anak minum kemudian Anak menuangkan kedua kalinya di tutupan botol tersebut dan memberikan ke Anak Korban sambil mengatakan “minum laahh, tidak apa-apa jadi” dan Anak Korban menjawab “saya tidak mau laahh”, namun Anak tetap memberikan minuman tersebut kepada Anak Korban dan mengarahkan ke mulut Anak Korban dan mengatakan “kalau lu tidak minum na saya kasi masuk paksa di lu pu mulut”, kemudian karena Anak Korban merasa takut akhirnya Anak Korban menerima dan minum sopi tersebut kemudian Anak menuangkan lagi untuk Anak minum lalu menuangkan lagi untuk Anak Korban yang kedua kalinya dan akhirnya Anak Korban merasa pusing dan jatuh, dan saat Anak Korban dalam posisi di tanah Anak langsung membuka paksa celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Anak membuka celana dan celana dalam Anak lalu Anak memegang kemaluan Anak yang sudah dalam keadaan

*Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Klb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tegang menggunakan tangan kanan dan mengarahkan dan masukan kemaluan Anak ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya secara berulang-ulang hingga kemaluan Anak masuk ke dalam kemaluan Anak Korban dan memasukan sperma di dalam kemaluan Anak Korban kemudian Anak memakai kembali pakaian lalu pergi dan menyampaikan kepada Herman Demangol yang sementara duduk di atas penembokan dekat pohon kapok dan Anak mengatakan “kaka perempuan itu ada tidur telanjang jadi pi sudah,, kalau mau naik dia na pi sudah, saya baru selesai buat (bersetubuh) dengan dia” selang beberapa menit kemudian datang teman Anak, **Herman Demangol**, dan selang beberapa menit kemudian datang **Zet Mini Alias Pret** kemudian selang beberapa menit kemudian datang **Oriyanto Lazena** secara bergantian. Kemudian Anak bersama Oriyanto Lazena pergi ke tempat Anak Korban dan saat itu Anak memakaikan kembali pakaian Anak Korban dan mengajak untuk mengantar pulang namun Anak Korban menjawab “saya masih pusing”, lalu Anak bersama Oriyanto Lazena berboncengan langsung pergi meninggalkan Anak Korban;

- Bahwa saat kejadian Anak membawa ½ botol minuman jenis sopi;
- Bahwa Anak membawa sisa minuman dari rumah Zet Mini Alias Pret;
- Bahwa saat kejadian Anak Korban mengenakan baju berwarna ungu dan celana bercorak garis-garis;
- Bahwa saat Anak mengajak Anak Korban, Anak Korban hanya diam saja;
- Bahwa Anak kenal dengan Anak Korban sejak 6 (enam) bulan yang lalu, namun Anak tidak berpacaran dengan Anak Korban, Anak hanya berkawan melalui Fecebook (FB);
- Bahwa setelah Anak Korban minum minuman yang Anak berikan, Anak Korban mabuk;
- Bahwa Anak melihat Anak Korban dalam keadaan mabuk saat Anak melihat matanya tertutup;
- Bahwa saat Anak dalam keadaan mabuk, saya mengajak untuk bersetubuh dengan Anak Korban;
- Bahwa arti bersetubuh yaitu kemaluan Anak masuk ke kemaluan Anak Korban;
- Bahwa setelah mengajak Anak Korban, Anak membuka celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Anak membuka celana dan celana dalam Anak dan memasukan kemaluan Anak yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Anak Korban;

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Klb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian, Anak hanya menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban sampai ke telapak kaki. Baju Anak Korban tidak dibuka;
- Bahwa posisi Anak dan Anak Korban saat persetubuhan, Anak Korban berada di bawah dan Anak menindih dari atas;
- Bahwa saat Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, teman Anak yaitu Herman Demangol datang dan melihat Anak sedang bersetubuh dengan Anak Korban;
- Bahwa keterangan Anak di Polisi tidak benar karena saat di Polisi Anak dipaksa oleh Herman Demangol;
- Bahwa saat Herman Demangol melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Anak Korban hanya diam saja;
- Bahwa Anak tidak melihat saat Zet Mini Alias Pret dan Oriyanto Lazena melakukan persetubuhan dengan Anak Korban saat kejadian;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak kembali ke rumah dan malam itu juga datang keluarga Anak Korban sebanyak 3 (tiga) mobil truk datang mencari Anak dan saat itu Anak bersembunyi, kemudian setelah keluarga Anak Korban kembali, Anak menyerahkan diri ke Linmas;
- Bahwa setelah kejadian, Anak, Herman Demangol dan Oriyanto Lazena yang menyerahkan diri, sedangkan Zet Mini Alias Pret setelah kejadian keluarga Anak Korban langsung membawa ke Kantor Polisi;
- Bahwa minuman sopi yang Anak bawa saat itu kadar alkoholnya tidak tinggi;
- Bahwa minuman yang Anak bawa saat itu tidak dicampur dengan sesuatu;
- Bahwa saat berada di rumah Zet Mini Alias Pret, ketiga teman Anak sudah dalam keadaan mabuk. Saat Anak ke rumah Zet Mini Alias Pret, mereka bertiga sedang minum minuman beralkohol;
- Bahwa saat kejadian, Anak yang mengajak ke-tiga teman saya ke Pantai Matap;
- Bahwa saat itu Anak yang menyodorkan langsung ke mulut Anak Korban dan diminum sebanyak  $\frac{1}{2}$  tegukan;
- Bahwa niat Anak untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sejak ada komunikasi melalui Handphone;
- Bahwa Anak ingin melakukan persetubuhan dengan Anak Korban saat kejadian karena napsu;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak kembali ke rumah dibonceng dengan orang yang Anak tidak tahu siapa Namanya;

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju berwarna ungu muda, terdapat gambar boneka berwarna kombinasi merah, hijau kuning abu-abu, biru orange dan coklat dan terdapat tulisan ART Bear di bagian dada, dan baju tersebut terdapat bekas coklat di bagian belakang, 1 (satu) lembar celana pendek bahan karet, berkaret di bagian pinggang dan diseluruh celana pendek tersebut terdapat garis vertical berwarna kombinasi antara merah, putih dan abu-abu serta terdapat dua saku dibagian sisiluar dari celana tersebut, dan 1 (satu) lembar celana dalam berwarna orange muda, terdapat gambar bunga di seluruh celana dalam tersebut dan terdapat leis luar berwarna orange tua serta terdapat warna kecoklatan seperti noda bekas darah di bagian bawah dari celana dalam tersebut, adalah pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban saat itu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan nenek kandung dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- nenek kandung Anak menyatakan bahwa Anak selama di bangku sekolah baik-baik saja dan menyatakan menerima apapun keputusan dari Majelis Hakim atas perbuatan yang telah dilakukan Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju berwarna ungu muda, terdapat gambar boneka berwarna kombinasi merah, hijau, kuning, abu-abu, biru, orange, dan coklat dan terdapat tulisan ART BEAR di bagian dada dan baju tersebut terdapat bekas coklat di bagian belakang;
- 1 (satu) lembar celana pendek bahan karet, berkaret dibagian pinggang dan di seluruh celana pendek tersebut terdapat garis vertikal berwarna kombinasi antara hitam, merah, putih dan abu-abu serta terdapat dua saku dibagian sisi luar dari celana tersebut;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna orange muda, terdapat gambar bunga diseluruh celana dalam tersebut dan terdapat leis luar berwarna orange tua serta terdapat warna kecoklatan seperti noda bekas darah di bagian bawah dari celana dalam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban YY mengalami peristiwa persetubuhan pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 di atas tanah di dalam semak-semak yang dikelilingi pohon jati, yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari sumur galian di kompleks PAUD An Iding Matap, yang berada di wilayah

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matap, RT002, RW001, Desa Wolwal Barat, Kecamatan X Barat Daya, Kabupaten X, yang mana kejadian persetubuhan pertama dilakukan oleh Anak XX sekitar pukul 16.00 WITA, kemudian Saksi Herman Demangol sekitar pukul 16.16 WITA, kemudian Saksi Zet Mini Alias Pret sekitar pukul 16.22 WITA dan yang terakhir dilakukan oleh Saksi Oriyanto Lazena;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 awalnya Saksi Zet Mini bersama Saksi Herman Demangol dan Saksi Oriyanto Lazena sedang duduk minum di rumah Saksi Zet Mini yang berada di Kampung Hamap, lalu datang Anak Yubertus Bunmo Alias Alias Eto dan memberitahu bahwa Anak XX telah mengajak Anak Korban YY untuk minum bersama Anak XX, sehingga Anak XX mengajak Saksi Herman Demangol, Saksi Zet Mini, dan Saksi Oriyanto Lazena untuk minum Bersama dengan Anak Korban YY;

- Bahwa peristiwa persetubuhan Anak Korban dengan Anak XX dilakukan dengan cara yaitu awalnya Anak XX mengajak Anak Korban di atas tanah dekat sumur galian, lalu Anak XX mengajak Anak Korban untuk duduk, kemudian Anak XX mengeluarkan minuman jenis sopi dari dalam bajunya, kemudian Anak XX mengajak anak Korban untuk meminum minuman keras jenis Sopi, dengan cara membuka botol minuman sopi dan menuangkan di mulut botol yang dipotong yang membentuk seperti gelas lalu diminum Anak XX, kemudian Anak XX menuangkan kedua kalinya di tutupan botol tersebut dan memberikan ke Anak Korban tetapi Anak korban menolak untuk meminumnya, namun demikian Anak XX memaksa Anak Korban untuk meminum sopi tersebut, kemudian karena Anak Korban merasa takut akhirnya Anak Korban menerima dan minum sopi tersebut kemudian Anak XX menuangkan lagi untuk diminumnya lalu menuangkan lagi untuk Anak Korban yang kedua kalinya dan akhirnya Anak Korban merasa pusing dan jatuh. Saat Anak Korban dalam posisi telentang di tanah, timbul niat Anak XX untuk bersetubuh dengan Anak Korban, dimana Anak Yubertus Bunmo melaksanakan niatnya dengan cara Anak Yubertus Bunmo mengatakan kepada Anak Korban "saya mau naik lu", kemudian Anak Korban menjawab dengan kalimat "saya tidak mau", atas jawaban dari anak korban tersebut, Anak Yubertus Bunmo tetap membuka pakaiannya kemudian membuka paksa celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Anak XX memegang kemaluannya yang dalam keadaan tegang menggunakan tangan kanannya dan mengarahkan dan masukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya secara berulang-ulang hingga kemaluannya masuk ke dalam kemaluan Anak Korban, kemudian Anak XX

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai kembali pakaiannya lalu pergi memberitahukan kepada Saksi Herman Demangol bahwa Anak Korban sedang dalam keadaan tidur telentang telanjang setengah badan di atas tanah di dalam semak-semak rimbun, dan jika ingin menyetubuhinya maka Saksi dapat langsung menuju ke Anak Korban;

- Bahwa atas ucapan Anak XX tersebut, Saksi Herman Demangol pergi menuju ke arah Anak Korban dan saat melihat Anak Korban dalam posisi telentang dan tidak mengenakan celana dan celana dalam, Saksi Herman Demangol langsung membuka celana dan celana dalamnya hingga telanjang kemudian memegang kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang menggunakan tangan kanan dan mengarahkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban dan memasukan kemaluannya di dalam kemaluan Anak Korban lalu menggoyangkan pantatnya naik turun berulang kali selama kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian Saksi Herman Demangol memakai kembali pakaiannya lalu pergi menemui Saksi Zet Mini alias Pret;

- Bahwa setelah bertemu dengan Saksi Zet Mini, Saksi Herman Demangol memberitahukan bahwa Anak Korban sedang dalam keadaan tidur telentang telanjang setengah badan di atas tanah di dalam semak-semak rimbun, dan jika ingin menyetubuhinya maka Saksi dapat langsung menuju ke Anak Korban. setelah mendengar ucapan dari Saksi Herman Demangol tersebut, Saksi Zet Mini pergi menuju ke arah Anak Korban dan saat melihat Anak Korban dalam posisi telentang dan tidak mengenakan celana dan celana dalam, Saksi Zet Mini langsung membuka celana dan celana dalamnya hingga telanjang kemudian memegang kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang menggunakan tangan kanan dan mengarahkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban dan memasukan kemaluannya di dalam kemaluan Anak Korban lalu menggoyangkan pantatnya naik turun berulang kali selama kurang lebih 6 (enam) menit, kemudian Saksi Zet Mini memakai kembali pakaiannya lalu pergi untuk menemui Saksi Oriyanto Lazena;

- Bahwa setelah bertemu dengan Saksi Oriyanto Lazena, Saksi Zet Mini memberitahukan bahwa Anak Korban sedang dalam keadaan tidur telentang telanjang setengah badan di atas tanah di dalam semak-semak rimbun, dan jika ingin menyetubuhinya maka Saksi dapat langsung menuju ke Anak Korban. setelah mendengar ucapan dari Saksi Zet Mini tersebut, Saksi Oriyanto Lazena pergi menuju ke arah Anak Korban dan saat melihat Anak Korban dalam posisi telentang dan tidak mengenakan celana dan celana

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Klb



dalam, Saksi Oriyanto Lazena langsung membuka celana dan celana dalamnya hingga telanjang kemudian memegang kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang menggunakan tangan kanan dan mengarahkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban dan memasukan kemaluannya di dalam kemaluan Anak Korban lalu menggoyangkan pantatnya naik turun berulang kali selama kurang lebih 6 (enam) menit. Setelah itu Saksi Oriyanto Lazena memakai Kembali pakaiannya dan meninggalkan Anak Korban di lokasi tersebut dengan keadaan tidak berdaya;

- Bahwa selanjutnya setelah mengetahui Saksi Herman Demangol, Saksi Zet Mini, dan Saksi Oriyanto Lazena telah selesai menyetubuhi Anak Korban, Anak XX pergi mendatangi Anak Korban dan memakaikan Kembali celana Anak Korban, lalu Anak XX mengajak Anak Korban untuk Kembali kerumah namun Anak Korban menyampaikan ke Anak XX bahwa Anak Korban sangat pusing dan tidak kuat untuk berdiri. Selanjutnya setelah mendengar hal tersebut, Anak XX meninggalkan Anak korban dan Kembali kerumahnya;

- Bahwa saat peristiwa persetubuhan tersebut, Anak Korban Agnes MarsaYYY Murtala Muhuwi mengenakan 1 (satu) lembar baju berwarna ungu muda, terdapat gambar boneka berwarna kombinasi merah, hijau, kuning, abu-abu, biru, orange, dan coklat dan terdapat tulisan ART BEAR di bagian dada dan baju tersebut terdapat bekas coklat di bagian belakang, 1 (satu) lembar celana pendek bahan karet, berkaret dibagian pinggang dan di seluruh celana pendek tersebut terdapat garis vertikal berwarna kombinasi antara hitam, merah, putih dan abu-abu serta terdapat dua saku dibagian sisi luar dari celana tersebut, dan 1 (satu) lembar celana dalam berwarna orange muda, terdapat gambar bunga diseluruh celana dalam tersebut dan terdapat leis luar berwarna orange tua serta terdapat warna kecoklatan seperti noda bekas darah di bagian bawah dari celana dalam tersebut;

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 148/CSL/MS/ABAD/2006 atas nama YY, yang menrangkan bahwa Anak Korban YY lahir tanggal 6 Agustus 2005, dan berdasarkan Akta kelahiran tersebut, pada saat kejadian Anak Korban YY masih berumur 17 tahun;

- Bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Yubertus Bunmo Alais Eto, Saksi Herman Demangol, Saksi Zet Mini, dan Saksi Oriyanto Lazena, Anak Korban YY mengalami luka robekan baru pada selaput dara pada jam dua belas dan satu akibat kekerasan benda tumpul, hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, hal tersebut berdasarkan *visum et repertum* Nomor : PUSK.445.4/527/2022

*Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Klb*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yovita Oktavia Nampira, Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Moru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam *Pasal 81 ayat (1), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 ayat (16) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 maksud dari setiap orang adalah orang perseorangan (*natuurlijke person*) atau korporasi (*recht person*);

Menimbang, bahwa dalam unsur setiap orang bukan untuk membuktikan bahwa Anak telah terbukti sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, melainkan untuk mengetahui bentuk subjek tindak pidana dalam perkara yang sedang diperiksa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam teori pidana subjek hukum pidana terdiri dari perseorangan atau badan hukum (korporasi). Setiap subjek hukum menyanggah suatu hak dan kewajiban. Atas hak dan kewajiban tersebut, setiap

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Klb



subjek dalam hukum pidana dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pengetahuan mengenai subjek hukum dalam perkara yang diadili akan berpengaruh pula pada putusan hakim mengenai bentuk sanksi pidana yang dijatuhkan apabila pelaku terbukti melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pembuktian unsur setiap orang adalah agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan penuntutan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang Anak Berhadapan Hukum yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mengaku bernama Anak Berhadapan Hukum XX lengkap dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan, dan jika dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang satu sama lain saling berkaitan dan berkesesuaian. Dengan demikian, Majelis Hakim meyakini bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan adalah orang yang sama dengan yang dihadapkan penuntut umum sebagai Anak yang berhadapan dengan hukum di persidangan dan tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Ad.1 Setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa memperhatikan bentuk uraian unsur dalam delik ini, maka unsur kedua dalam ketentuan ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu sub unsur objektif telah terpenuhi, dan unsur sengaja sebagai bentuk kesalahan telah terpenuhi, maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sub unsur dengan sengaja merupakan unsur subjektif yang melekat pada diri pelaku, maka terhadap sub unsur dengan sengaja, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah sub unsur objektif (*actus reus*) dalam delik ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan. Pengertian mengenai anak tersebut dapat ditemui dalam pasal 1 ayat (1) undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Klb



Menimbang, bahwa selanjutnya akan majelis pertimbangan mengenai pengertian dari sub unsur melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa, dan persetubuhan. Tidak semua pengertian sub unsur ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga apabila ada penjelasan sub unsur yang tidak tercantum dalam undang-undang, maka Majelis Hakim akan menggunakan penjelasan dari yurisprudensi, dari ahli, maupun dari Kamus Besar Bahasa Indonesia selama penjelasannya relevan untuk digunakan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **Kekerasan** adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah sedangkan yang dimaksud dengan **Ancaman Kekerasan** adalah tekanan yang ditujukan terhadap kejiwaan psikis orang bahwa pelaku akan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah terhadap orang yang dituju;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Memaksa** adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sedemikian rupa seperti melakukan tekanan kepada seseorang, sehingga orang itu berbuat sesuatu yang tidak akan diperbuatnya;

Menimbang, bahwa *Arrest hoge raad* tanggal 5 Februari 1912 menyebutkan yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara kemaluan XXXX dengan kemaluan perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak, dalam hal mana kemaluan XXXX harus masuk ke dalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani/sperma;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah terungkap bahwa Anak Korban YY mengalami peristiwa persetubuhan pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 di atas tanah di dalam semak-semak yang dikelilingi pohon jati, yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari sumur galian di kompleks PAUD An Iding Matap, yang berada di wilayah Matap, RT002, RW001, Desa Wolwal Barat, Kecamatan X Barat Daya, Kabupaten X, yang mana kejadian persetubuhan pertama dilakukan oleh Anak XX sekitar pukul 16.00 WITA, kemudian Saksi Herman Demangol sekitar pukul 16.16 WITA, kemudian Saksi Zet Mini Alias Pret sekitar pukul 16.22 WITA dan yang terakhir dilakukan oleh Saksi Oriyanto Lazena;

Bahwa peristiwa persetubuhan Anak Korban dengan Anak XX dilakukan dengan cara yaitu awalnya Anak XX mengajak Anak Korban di atas tanah dekat sumur galian, lalu Anak XX mengajak Anak Korban untuk duduk, kemudian

*Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Klb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak XX mengeluarkan minuman jenis sopi dari dalam bajunya, kemudian Anak XX mengajak anak Korban untuk meminum minuman keras jenis Sopi, dengan cara membuka botol minuman sopi dan menuangkan di mulut botol yang dipotong yang membentuk seperti gelas lalu diminum Anak XX, kemudian Anak XX menuangkan kedua kalinya di tutupan botol tersebut dan memberikan ke Anak Korban tetapi Anak korban menolak untuk meminumnya, namun demikian Anak XX memaksa Anak Korban untuk meminum sopi tersebut dengan kalimat “kalau lu tidak minum na saya kasi masuk paksa di lu pu mulut”, kemudian karena Anak Korban merasa takut akhirnya Anak Korban menerima dan minum sopi tersebut kemudian Anak XX menuangkan lagi untuk diminumnya lalu menuangkan lagi untuk Anak Korban yang kedua kalinya dan akhirnya Anak Korban merasa pusing dan jatuh. Saat Anak Korban dalam posisi telentang di tanah, timbul niat Anak XX untuk bersetubuh dengan Anak Korban, dimana Anak Yubertus Bunmo melaksanakan niatnya dengan cara Anak Yubertus Bunmo mengatakan kepada Anak Korban “saya mau naik lu”, kemudian Anak Korban menjawab dengan kalimat “saya tidak mau”, atas jawaban dari anak korban tersebut, Anak Yubertus Bunmo tetap membuka pakaiannya kemudian membuka paksa celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Anak XX memegang kemaluannya yang dalam keadaan tegang menggunakan tangan kanannya dan mengarahkan dan masukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya secara berulang-ulang hingga kemaluannya masuk ke dalam kemaluan Anak Korban, kemudian Anak XX memakai kembali pakaiannya lalu pergi memberitahukan kepada Saksi Herman Demangol bahwa Anak Korban sedang dalam keadaan tidur telentang telanjang setengah badan di atas tanah di dalam semak-semak rimbun, dan jika ingin menyeturubuhnya maka Saksi dapat langsung menuju ke Anak Korban;

Menimbang, bahwa anak korban YY berdasarkan alat bukti surat fotokopi Kutipan Akta kelahiran yang telah dilegalisir dengan nomor: 148/CSL/MS/ABAD/2006 atas nama YY, diperoleh fakta anak korban YY pada tanggal 6 Agustus 2005. Dalam keterangannya para saksi menyebutkan bahwa anak korban masih bersekolah. Oleh karenanya, bila dihubungkan dengan *tempus*/ waktu terjadinya persetubuhan yaitu pada tanggal 18 Agustus 2022 anak korban masih berusia 17 tahun. Usia anak korban tersebut masih masuk dalam kategori anak menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dimana senyatanya anak korban YY belum mencapai usia

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 tahun. Dengan demikian sudah sepatutnya demi hukum YY ditentukan sebagai anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta hukum di persidangan diketahui, awalnya Anak XX mengajak anak Korban ke atas tanah dekat sumur galian untuk bercerita, lalu setelah Anak Korban duduk, Anak Yubertus Bunmo mengeluarkan botol dengan isi minuman keras jenis Sopi dan menuangkan minuman tersebut ke tempat minum dan lalu Anak Yubertus Bunmo menawarkan kepada Anak Korban untuk meminumnya, namun Anak Korban tidak mau, atas penolakan tersebut Anak Yubertus Bunmo memaksa Anak Korban meminum sopi tersebut dengan bahasa jika Anak Korban tidak mau meminumnya maka Anak Yubertus Bunmo akan memaksa memasukkan minuman tersebut ke mulut Anak Korban, atas ancaman tersebut Anak Korban menjadi takut lalu meminum Sopi tersebut. Setelah meminum Sopi tersebut, Anak Korban menjadi pusing dan setengah sadar lalu Anak Korban tidur telentang karena sangat pusing. Melihat Anak Korban yang tidur telentang, Anak Yubertus Bunmo mengatakan kepada anak korban "Saya mau naik lu" dan kemudian anak korban menjawab "saya tidak mau", namun demikian Anak Yubertus Bunmo selanjutnya membuka pakaiannya kemudian membuka paksa celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Anak XX memegang kemaluannya yang dalam keadaan tegang menggunakan tangan kanannya dan mengarahkan dan masukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya secara berulang-ulang hingga kemaluannya masuk ke dalam kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Anak XX terhadap Anak Korban YY, dimana sebelum bersetubuh dengan Anak Korban, Anak Yubertus Bunmo memaksa Anak Korban untuk meminum Sopi, lalu setelah Anak Korban pusing dan tertidur di tanah, Anak Yubertus Bunmo mengatakan kepada Anak Korban "Saya mau naik lu" dan kemudian anak korban menjawab "saya tidak mau", namun Anak Yubertus Bunmo tetap membuka celana dan celana dalam Anak Korban tanpa persetujuan dari Anak Korban lalu setelah itu Anak Yubertus Bunmo memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa Anak Yubertus Bunmo telah memaksa Anak Korban untuk bersetubuh dengannya;

Menimbang, bahwa dalam persetubuhan disyaratkan masuknya alat kelamin seorang XXXX ke dalam alat kelamin wanita atau yang dikenal pula dengan sebutan penetrasi. Persetubuhan ini biasanya dilakukan dalam rangka

*Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Klb*





memenuhi kebutuhan biologis terutama kebutuhan yang bersifat seksual atau sebagai usaha memperoleh keturunan;

Menimbang, bahwa yang terjadi dalam perkara ini adalah Anak Yubertus Bunmo telah melakukan penetrasi pada anak korban dimana alat kelamin Anak XX (penis) masuk ke dalam alat kelamin anak korban (vagina), kemudian adanya gesekan alat kelamin Anak XX pada alat kelamin anak korban. Hal tersebut sudah cukuplah membuktikan adanya persetubuhan diantara Anak XX dan anak korban;

Menimbang, bahwa adanya persetubuhan yang dilakukan oleh Anak XX pada anak korban diterangkan pula dalam alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor : PUSK.445.4/527/2022 tanggal 18 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yovita Oktavia Nampira, Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Moru, diperoleh kesimpulan bahwa dari pemeriksaan yang dilakukan terhadap Anak Korban YY mengalami luka robekan baru pada selaput dara pada jam dua belas dan satu akibat kekerasan benda tumpul, hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Hasil pemeriksaan ini mendukung fakta hukum yang diperoleh dari kesesuaian keterangan Anak Korban, saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa secara medis memang benar ada persetubuhan pada anak korban YY;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum dan dari keterangan Anak XX selama persidangan, Majelis Hakim menilai Anak XX melakukan persetubuhan dengan Anak Korban YY adalah demi memuaskan hasrat seksual Anak XX;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Anak XX telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban YY;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan unsur kesalahan Anak dalam perkara ini. Kesalahan harus mutlak dapat dibuktikan muncul dalam perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku yaitu berupa hubungan yang erat antara sikap batin Anak yang berhadapan dengan hukum yang tercela (*mens rea*) dengan perbuatan lahiriah (*actus reus*);

Menimbang, bahwa dalam teori hukum pidana kesalahan pelaku terbagi menjadi kesengajaan (*opzet*) dan kealpaan (*culpa*). Mengenai bentuk kesalahan yang tepat untuk diterapkan dalam suatu tindak pidana akan dikembalikan kepada delik undang-undang yang dilanggar oleh pelaku;



Bahwa dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, telah ditentukan bentuk kesalahan yang harus terbukti dalam perbuatan Terdakwa adalah suatu kesengajaan;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam *Memorie van Toelichting* disebutkan sebagai pelaku menghendaki melakukan perbuatan dan mengetahui apa yang ia perbuat termasuk pula akibatnya (*willens en wetens*). Di sisi lain Profesor van Bemelen menyebutkan Hakim dapat dan boleh menyimpulkan adanya suatu *opzet*, baik yang berkenaan dengan maksud ataupun berkenaan dengan pengetahuan dari si pelaku dari keadaan-keadaan sesuai dengan pengalaman-pengalaman dalam praktik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat fakta bahwa sebelum melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Anak Yubertus Bunmo mengajak Anak Korban untuk minum minuman keras ditempat yang sepi dan tidak ada orang, selain itu sebelum bersetubuh Anak Yubertus Bunmo menyuruh Anak Korban untuk meminum Sopi, lalu setelah Anak Korban mabuk, Anak Yubertus Bunmo sempat bertanya kepada Anak Korban untuk bersetubuh dengannya namun Anak Korban menolak permintaan Anak Yubertus Bunmo tersebut, kemudian Anak Yubertus Bunmo tetap melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, dengan demikian patutlah disadari oleh Anak Yubertus Bunmo serangkaian hal tersebut berujung pada adanya perbuatan persetubuhan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat dalam diri Anak Yubertus Bunmo telah ada kehendak untuk melakukan persetubuhan pada anak korban, dan hal tersebut telah diakui oleh Anak Yubertus Bunmo, dimana kehendak tersebut muncul Ketika Anak Yubertus Bunmo mengajak Anak Korban pergi untuk minum di tempat yang sepi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka kesengajaan telah ada pada diri Anak Yubertus Bunmo dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan di atas tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi secara hukum;

**Ad.3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan bentuk uraian unsur tersebut bersifat alternatif, dimana apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, sebelum Anak Yubertus Bunmo melakukan persetubuhan dengan Anak Korban YY, Anak Yubertus Bunmo telah mengajak Anak Korban YY untuk minum bersama Anak XX, sehingga Anak XX mengajak Saksi Herman Demangol, Saksi Zet Mini, dan Saksi Oriyanto Lazena untuk minum Bersama dengan Anak Korban YY;

Bahwa selanjutnya Anak Yubertus Bunmo melakukan persetubuhan dengan Anak Korban YY sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan pada uraian pertimbangan unsur sebelumnya, dan telah ternyata setelah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Anak XX memakai kembali pakaiannya lalu pergi memberitahukan kepada Saksi Herman Demangol bahwa Anak Korban sedang dalam keadaan tidur telentang telanjang setengah badan di atas tanah di dalam semak-semak rimbun, dan jika ingin menyetubuhinya maka Saksi dapat langsung menuju ke Anak Korban;

Bahwa atas ucapan Anak XX tersebut, Saksi Herman Demangol pergi menuju ke arah Anak Korban dan saat melihat Anak Korban dalam posisi telentang dan tidak mengenakan celana dan celana dalam, Saksi Herman Demangol langsung membuka celana dan celana dalamnya hingga telanjang kemudian memegang kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang menggunakan tangan kanan dan mengarahkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban dan memasukan kemaluannya di dalam kemaluan Anak Korban lalu menggoyangkan pantatnya naik turun berulang kali selama kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian Saksi Herman Demangol memakai kembali pakaiannya lalu pergi menemui Saksi Zet Mini alias Pret;

Bahwa setelah bertemu dengan Saksi Zet Mini, Saksi Herman Demangol memberitahukan bahwa Anak Korban sedang dalam keadaan tidur telentang telanjang setengah badan di atas tanah di dalam semak-semak rimbun, dan jika ingin menyetubuhinya maka Saksi dapat langsung menuju ke Anak Korban. setelah mendengar ucapan dari Saksi Herman Demangol tersebut, Saksi Zet Mini pergi menuju ke arah Anak Korban dan saat melihat Anak Korban dalam posisi telentang dan tidak mengenakan celana dan celana dalam, Saksi Zet Mini langsung membuka celana dan celana dalamnya hingga telanjang kemudian memegang kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang menggunakan tangan kanan dan mengarahkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban dan memasukan kemaluannya di dalam kemaluan Anak

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban lalu menggoyangkan pantatnya naik turun berulang kali selama kurang lebih 6 (enam) menit, kemudian Saksi Zet Mini memakai kembali pakaiannya lalu pergi untuk menemui Saksi Oriyanto Lazena;

Bahwa setelah bertemu dengan Saksi Oriyanto Lazena, Saksi Zet Mini memberitahukan bahwa Anak Korban sedang dalam keadaan tidur telentang telanjang setengah badan di atas tanah di dalam semak-semak rimbun, dan jika ingin menyetubuhinya maka Saksi dapat langsung menuju ke Anak Korban. setelah mendengar ucapan dari Saksi Zet Mini tersebut, Saksi Oriyanto Lazena pergi menuju ke arah Anak Korban dan saat melihat Anak Korban dalam posisi telentang dan tidak mengenakan celana dan celana dalam, Saksi Oriyanto Lazena langsung membuka celana dan celana dalamnya hingga telanjang kemudian memegang kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang menggunakan tangan kanan dan mengarahkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban dan memasukan kemaluannya di dalam kemaluan Anak Korban lalu menggoyangkan pantatnya naik turun berulang kali selama kurang lebih 6 (enam) menit. Setelah itu Saksi Oriyanto Lazena memakai Kembali pakaiannya dan meninggalkan Anak Korban di lokasi tersebut dengan keadaan tidak berdaya;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas, Anak Yubertus Bunmo, Saksi Herman Demangol, Saksi Zet Mini, dan Saksi Oriyanto Lazena telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pada waktu dan peristiwa yang sama yaitu pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 di atas tanah di dalam semak-semak yang dikelilingi pohon jati, yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari sumur galian di kompleks PAUD An Iding Matap, yang berada di wilayah Matap, RT002, RW001, Desa Wolwal Barat, Kecamatan X Barat Daya, Kabupaten X, yang mana kejadian persetubuhan pertama dilakukan oleh Anak XX sekitar pukul 16.00 WITA, kemudian Saksi Herman Demangol sekitar pukul 16.16 WITA, kemudian Saksi Zet Mini Alias Pret sekitar pukul 16.22 WITA dan yang terakhir dilakukan oleh Saksi Oriyanto Lazena;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur **dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama telah terpenuhi, sehingga unsur Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;**

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari *Pasal 81 ayat (1), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak* telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukum anak yang memohon keringanan hukuman, oleh karena permohonan tersebut mengenai keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan pada keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Anak yang memohon untuk menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan kelas II Kalabahi, oleh karena pada kabupaten X tidak terdapat Lembaga Pembinaan Khusus Anak, maka Majelis Hakim menilai permohonan Anak tersebut tidak beralaskan hukum dan sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kemampuan Anak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selama persidangan berlangsung terhadap diri Anak tidak ditemukan suatu alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum Anak, maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Anak atas tindak pidana yang dilakukan. Dengan demikian Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karenanya Anak dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan yang menyebutkan hal-hal yang menyebabkan anak melakukan perbuatannya pada pokoknya adalah:

1. Faktor Pengawasan dari orangtua dan keluarga, dimana orang tua klien sangat kurang pengawasan karena selama duduk di bangku SLTA Klien tinggal bersama adik dari ibu kandung klien, sehingga klien sering keluar rumah dan pergi dengan teman-temannya tanpa ada pengawasan dari orang tua, sehingga klien hidup dalam pergaulan yang berdampak pada pola pikir dan mental klien;

*Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Klb*





2. Klien masih tergolong anak-anak yang masih bersifat lugu, polos dan memiliki rasa untuk mencoba sesuatu yang belum klien ketahui, sehingga klien tidak mengetahui apa yang akan membawa resiko bagi dirinya;

3. Pengaruh dari pergaulan dengan teman sepermainan, dimana lingkungan klien sangat berpengaruh terhadap watak dan perkembangan klien sendiri, baik dengan teman-temannya di sekolah maupun dengan teman-teman yang seusianya dan juga yang berusia dewasa di lingkungan tempat tinggalnya. Karena menurut keterangan klien bahwa dia beberapa kali menonton film porno dari handphone milik temannya sehingga membuat klien ingin mencoba.

Atas analisis ini, Pembimbing Kemasyarakatan memberikan rekomendasi agar klien Anak XX diberikan **pidana penjara**, sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 Ayat (1) huruf E Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan diberikan pidana tambahan berupa pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) huruf C di balai rehabilitasi anak memerlukan perlakuan khusus di Naibonat;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan anak diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka pidana denda dalam pasal *Pasal 81 ayat (1), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diganti dengan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana lamanya pidana pelatihan kerja terhadap Anak akan Majelis Hakim tentukan berdasarkan keadaan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada anak sepanjang keadaan tersebut relevan dengan perbuatan anak, dengan tidak menyimpangi ketentuan Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum pada pokoknya menyebutkan perilaku anak yang demikian disebabkan oleh pengaruh pergaulan anak yang berdampak kurang baik, oleh karena itu diharapkan Anak dikenakan hukuman sesuai dengan perbuatannya,

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tetap memperhatikan Pendidikan anak, sehingga melalui proses hukum yang berjalan hak tumbuh kembang dan kepentingan terbaik buat anak pelaku juga tetap diperhatikan mengingat pelaku masih mempunyai masa depan yang Panjang;

Menimbang, bahwa seluruh laporan-laporan terkait, permohonan dan pernyataan sikap wali, serta permohonan penasihat hukum yang belum diuraikan secara seksama akan dipertimbangkan di bagian tersendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang dijalani oleh Anak tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dalam perkara ini, maka perlu memerintahkan untuk Anak tetap ada dalam tahanan. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf K KUHP;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju berwarna ungu muda, terdapat gambar boneka berwarna kombinasi merah, hijau, kuning, abu-abu, biru, orange, dan coklat dan terdapat tulisan ART BEAR di bagian dada dan baju tersebut terdapat bekas coklat di bagian belakang, 1 (satu) lembar celana pendek bahan karet, berkaret dibagian pinggang dan di seluruh celana pendek tersebut terdapat garis vertikal berwarna kombinasi antara hitam, merah, putih dan abu-abu serta terdapat dua saku dibagian sisi luar dari celana tersebut, dan 1 (satu) lembar celana dalam berwarna orange muda, terdapat gambar bunga diseluruh celana dalam tersebut dan terdapat leis luar berwarna orange tua serta terdapat warna kecoklatan seperti noda bekas darah di bagian bawah dari celana dalam tersebut, oleh karena barang bukti tersebut dapat menimbulkan trauma pada diri Anak Korban maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut untuk dimusnahkan, maka oleh karenanya perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak telah menimbulkan keresahan di masyarakat;
- Perbuatan anak telah menimbulkan trauma bagi Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dipidana sebelumnya;

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Klb



- Anak berjanji akan memperbaiki diri dan akan melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa pasal 70 undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak mengatur bahwa ringannya perbuatan, keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan;

Menimbang, bahwa pasal 71 Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mengenai bentuk pidana yang dapat dijatuhkan pada Anak pelaku dengan berpatokan pada pidana yang dijatuhkan tidak melanggar hak dan martabat anak. Sama seperti penjatuhan pidana pada pelaku orang dewasa, maka Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk memilih pidana yang akan dijatuhkan sesuai dengan sanksi yang diatur dalam KUHP atau peraturan perundang-undangan yang bersifat *lex specialis*. Penjatuhan pidana dilakukan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan sifat baik-buruk dari diri pelaku, dan dampak dari perbuatan yang dilakukan oleh anak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan kualitas tindak pidana yang dilakukan anak beserta dampaknya bagi Anak Korban YY dan keluarganya, sehingga untuk dapat mengembalikan kondisi tersebut pada keadaan semula, Anak haruslah mendapat sanksi yang sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang perlu ditekankan disini adalah bahwa Anak XX akan diadili berdasarkan perbuatannya beserta akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya. Dalam pertimbangan di atas Anak Korban YY mengalami persetubuhan yang dilakukan oleh Anak XX Bersama dengan Saksi Herman Demangol, Saksi Zet mini dan Saksi Oriyanto Lazena, sehingga terhadap perbuatannya tersebut Anak dapat diberikan sanksi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan hanya sebagai upaya balas dendam. Terutama pemidanaan pada anak harus lah memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, serta tetap menjunjung tinggi harkat serta martabatnya sebagai seorang Anak. Oleh karenanya Pemidanaan pada anak harus dapat memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum tidak hanya bagi korban, tetapi juga kepada anak, keluarga anak, serta masyarakat sebagai tempat anak kembali menjalani kehidupannya nantinya. Apabila pemidanaan dilakukan tanpa memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Klb



hanya sebagai upaya pembalasan, maka sia-sia lah upaya penyelesaian perkara pidana pada anak dan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum yang telah disusun dan dibangun sedemikian rupa. Disamping itu, tujuan pemidanaan harus dipahami lebih luas yaitu sebagai sarana pembelajaran bagi para Anak, dan masyarakat pada umumnya, bahwa setiap tindakan mengandung konsekuensi terutama dalam hal adanya tindak pidana;

Menimbang, bahwa Anak XX tumbuh dengan kondisi orang tua tanpa adanya sosok ayah, sehingga Anak selain bersekolah, juga bekerja untuk membantu perekonomian keluarga saat ini sebagaimana disebutkan dalam Laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan dan Laporan Pekerja Sosial. Oleh karena itu orang tua dan seluruh orang dewasa yang berada di sekitar anak harus memberikan perhatian yang cukup kepada anak, serta bersikap lebih bijak dan bertanggung jawab agar dapat menjadi contoh bagi anak, sehingga ke depannya permasalahan seperti ini tidak terulang kembali;

Menimbang, bahwa pada akhirnya penjatuhan bentuk pidana dan lama masa pemidanaan dalam perkara ini dirasa telah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan, dan nilai kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terkait;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, maka Anak haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, *Pasal 81 ayat (1), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;*

**MENGADILI:**

1. Menyatakan anak XX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada anak XX oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan

*Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Klb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kupang dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Rehabilitasi Anak Memerlukan Perlakuan Khusus di Naibonat;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Anak tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju berwarna ungu muda, terdapat gambar boneka berwarna kombinasi merah, hijau, kuning, abu-abu, biru, orange, dan coklat dan terdapat tulisan ART BEAR di bagian dada dan baju tersebut terdapat bekas coklat di bagian belakang;

- 1 (satu) lembar celana pendek bahan karet, berkaret dibagian pinggang dan di seluruh celana pendek tersebut terdapat garis vertikal berwarna kombinasi antara hitam, merah, putih dan abu-abu serta terdapat dua saku dibagian sisi luar dari celana tersebut;

- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna orange muda, terdapat gambar bunga diseluruh celana dalam tersebut dan terdapat leis luar berwarna orange tua serta terdapat warna kecoklatan seperti noda bekas darah di bagian bawah dari celana dalam tersebut.

Dirampas untuk Dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Jumat, tanggal 18 November 2022, oleh kami, Yon Mahari, S.H, sebagai Hakim Ketua, Datu Hanggar Jaya Ningrat, S.H., Zusana C.K. Humau, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring pada hari Senin tanggal 21 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Emerensiana E. Karangora, Panitera pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh Zakarias Sulistiono, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri X dan Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Datu Hanggar Jaya Ningrat, S.H.

Yon Mahari, S.H

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Klb





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Zusana C.K. Humau, S.H., M.Hum.

Panitera,

Dra. Emerensiana E. Karangaora

Halaman 49 dari 49 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Klb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)